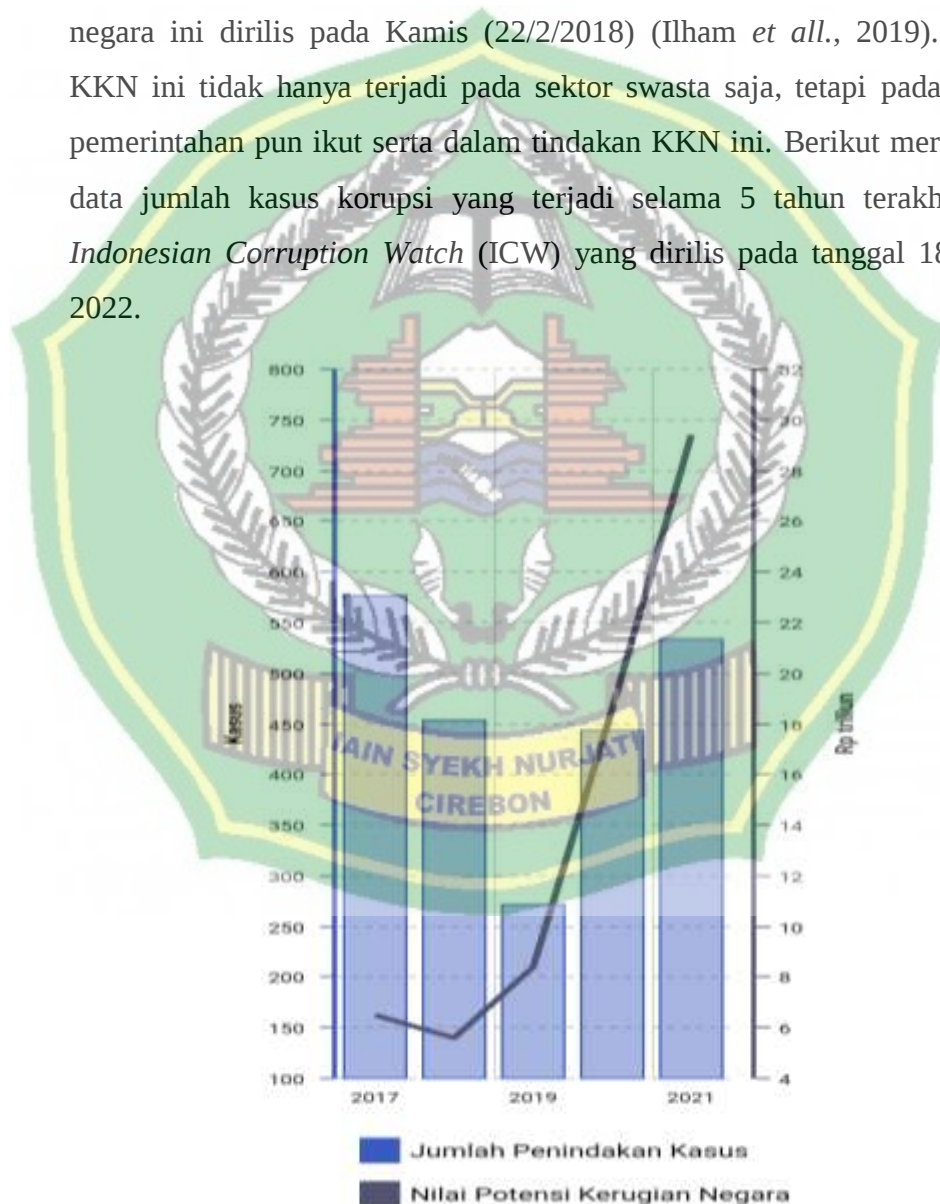


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah tidak terlalu asing lagi sebagai topik yang disajikan pada media elektronik ataupun media cetak. *Transparency International* merilis indeks persepsi korupsi Negara-negara di dunia untuk tahun 2017, Indonesia ada di peringkat ke-96 dengan nilai 37. Indeks persepsi korupsi 2017 dari 180 negara ini dirilis pada Kamis (22/2/2018) (Ilham *et all.*, 2019). Kasus KKN ini tidak hanya terjadi pada sektor swasta saja, tetapi pada sektor pemerintahan pun ikut serta dalam tindakan KKN ini. Berikut merupakan data jumlah kasus korupsi yang terjadi selama 5 tahun terakhir dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang dirilis pada tanggal 18 April 2022.



Gambar 1. Jumlah Kasus Korupsi 2017-2021

Tindakan KKN ini terjadi diberbagai daerah, Cirebon salah satunya. Fenomena terbaru adalah kasus hilangnya pompa besi riol yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda di taman Ade Irma Suryani milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Pada awalnya hanya terdapat dua orang tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam Kejaksaan Negeri menetapkan dua tersangka lainnya yaitu mantan Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKAD Kota Cirebon dan Camat Desa Kesambi Cirebon. Dengan penetapan tersebut maka kasus dugaan korupsi pompa besi riol memasuki babak baru setelah sebelumnya hanya berkulat di pemeriksaan Inspektorat setempat (Arsawijaya, 2022) .

Tindakan KKN di sektor pemerintahan ini disebabkan oleh nafsu dari individu ataupun kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri (Ilham *et all.*, 2019). Pemerintah harus melakukan reformasi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan Daerah untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintahan Daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Daerah adalah melakukan reformasi audit dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wulan & Yuniarto, 2018).

Pada sektor pemerintah terdapat aparat yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah baik secara eksternal maupun secara internal (Falatah & Sukirno, 2018). Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh unit atau tim pemeriksa dari luar organisasi yang diperiksa. Auditor eksternal pemerintah diimplementasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit atau tim pemeriksa dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2002). Auditor internal pemerintah diimplementasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan Badan Pengawas Internal disetiap departemen yaitu Inspektorat Jendral (IRJEN) (Wulan & Yuniarto, 2018).

Pemeriksaan atau pengawasan dalam pelaksanaan audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017, Inspektorat sebagai perangkat Daerah dibawah Gubernur yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah. Seluruh proses dari kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan, tugas dan fungsi organisasi adalah tugas dari pengawas lain terhadap penyelenggaraan, tugas dan fungsi organisasi adalah tugas dari pengawas internal (Silvinia, 2021). Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan dapat menekan terjadinya tindakan KKN, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat (Ilham *et all.*, 2019).

Laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik harus diaudit oleh pihak yang berkompeten dan sesuai standar audit agar memperoleh hasil audit yang berkualitas. Audit merupakan suatu proses sistematis dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang berbagai tindakan dan berbagai kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, lalu mengomunikasikan hasilnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Audit yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik (Falatah & Sukirno, 2018), dan kualitas audit sangat penting bagi para pengguna informasi karena dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan (Ilham *et all.*, 2019).

Kualitas audit yang dihasilkan oleh aparat Inspektorat Kabupaten maupun Kota saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal, namun ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdapat temuan-temuan berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya temuan-temuan tersebut berarti kualitas audit masih rendah (Yunawati, 2018). Banyaknya tindakan korupsi di berbagai Daerah yang melibatkan sejumlah pejabat

mengindikasikan bahwa keberadaan APIP tidak menjamin pemerintah yang bersih dari tindak kecurangan (Sihombing & Triyanto, 2019).

Kualitas Audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya berdasarkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang memiliki kepentingan (Falatah & Sukirno, 2018). Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Infithar (82): Ayat 10 – 12.

وَأِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ ١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ ١٢

Artinya: *“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Pada surat Al-Infithar ayat 10 sampai 12 di atas dijelaskan bahwa para malaikat penjaga yang mulia itu senantiasa mengawasi kalian, maka janganlah kalian melakukan keburukan, karena mereka pasti mencatat semua perbuatan kalian. Auditor selalu dalam pengawasan Allah yang akan dicatat semua perbuatannya oleh Malaikat, maka auditor akan melakukan tugasnya sebagai penilai kewajaran laporan keuangan dengan jujur dan adil (Vera, 2021).

Kualitas auditor dihubungkan dengan kualifikasi keahlian (kompetensi), dan hal tersebut merupakan faktor penting yang harus dimiliki dalam diri seorang auditor (Wicaksono, 2018). Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu (Mulyati & Hayat, 2020). Auditor harus kompeten baik dari segi pengalaman maupun dari segi pengetahuan yang dimiliki auditor, sehingga dalam melakukan pemeriksaan dapat menemukan celah terhadap kecurangan (Sihombing & Triyanto, 2019). Secara konseptual jika pemeriksa memiliki kompetensi yang tinggi maka akan memberikan pemeriksaan hasil audit yang berkualitas (Widiya & Syofyan, 2020). Penelitian pengaruh

kompetensi terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Wicaksono (2018), Falatah & Sukirno (2018), Siahaan & Simanjuntak (2019), In & Asyik (2019), Maulana (2020), Sihombing *et all.* (2021), Mulyati & Hayat (2021), Silvinia (2021), menunjukkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Ilham *et all.* (2019), Maharany *et all.* (2016), Biri (2019), Pratiwi *et all.* (2020), Septayanti *et all.* (2021), menunjukkan hasil bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai APIP, auditor Inspektorat membutuhkan pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga dapat menunjang kompetensinya. Pengalaman yang cukup akan menjadi pembelajaran bagi auditor untuk meningkatkan nilai kualitas audit yang dihasilkan (Sihombing & Triyanto, 2019). Penelitian pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Maulina *et all.* (2017), Dewi & Sudana (2018), Amran & Selvia (2019), Rahayu *et all.* (2020), Sartono *et all.* (2020), Napitupulu & Hermawan (2020), Putri (2020), Humaira *et all.* (2021), Sihombing *et all.* (2021), Setiawan *et all.* (2021), Rosdalia, (2021), menunjukkan hasil bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Esfandari (2015), Pelawati *et all.* (2018), Sihombing & Triyanto (2019), menunjukkan hasil bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Salah satu faktor yang dapat mendukung terciptanya kualitas audit yang lebih baik adalah etika auditor. Etika profesi auditor diatur dalam Kode Etik Aparat Intern Pemerintah bahwa auditor dalam menjalankan tugasnya harus taat terhadap standar yang berlaku umum dan bebas dari pengaruh pihak lain (Sihombing & Triyanto, 2019). Penelitian pengaruh etika terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Pikirang *et all.* (2017), Wicaksono (2018), Ardhi *et all.* (2019), Amran & Selvia (2019), Sartono *et all.* (2020), Maulana (2020), Septayanti *et all.* (2021), Silvinia (2021), menunjukkan hasil bahwa etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Pelawati *et all.* (2018),

Maharany *et all.* (2016), Widiya & Syofyan (2020), menunjukkan hasil bahwa etika tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pendidikan juga sangat diperlukan dalam menentukan kualitas audit. Semakin banyak pengetahuan yang didapat maka akan memudahkan auditor dalam memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas audit (Setiawan *et all.*, 2021). Penelitian pengaruh pendidikan terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Bachtiar *et all.* (2018), Rahayu *et all.* (2020), Setiawan *et all.* (2021), Humaira *et all.* (2021), menunjukkan hasil bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Pelawati *et all.* (2018), Napitupulu & Hermawan (2020), menunjukkan hasil bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, kejadian temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal, namun ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah terjadi pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon dan Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon. Jumlah auditor pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon juga dinilai kurang, dimana berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan seharusnya auditor yang bekerja berjumlah 54 orang, namun pada kenyataannya hanya berjumlah 12 orang. Hal tersebut disebabkan karena untuk menjadi seorang auditor internal pemerintah ada kriteria tertentu dan tahapan seleksi yang harus dilalui, namun kebanyakan gagal karena kurangnya pendidikan, pelatihan, maupun kompetensi untuk menjadi seorang auditor internal pemerintah.

Atas dasar pemaparan di atas dan ada beberapa ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang pengaruh kompetensi, pengalaman, etika dan pendidikan auditor terhadap kualitas audit, dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Etika Dan Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi masalah yang terkait yaitu pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan keuangan Daerah, untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintahan Daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah Daerah adalah melakukan reformasi audit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut masalah dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah:

- a. Audit yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan sangat penting bagi pemakai informasi karena dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Maka dari itu, diperlukan auditor atau APIP yang berkompeten, berpengalaman, dan memiliki pendidikan yang memadai.
- b. Kualitas audit yang dihasilkan oleh aparat Inspektorat Kabupaten maupun Kota saat ini masih menjadi sorotan karena masih banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal, tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal serupa pernah terjadi pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon dan Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon. Jumlah auditor pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon juga dinilai kurang, dimana dari analisis beban kerja dan analisis jabatan seharusnya auditor yang bekerja berjumlah 54 orang, namun pada kenyataannya hanya berjumlah 12 auditor. Hal tersebut disebabkan kurangnya pendidikan, pelatihan, maupun kompetensi untuk menjadi seorang auditor internal pemerintah.
- c. Fenomena di atas juga menggambarkan kurangnya kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon. Maka dari itu penelitian ini membahas faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, diantaranya yaitu kompetensi, pengalaman, etika, dan pendidikan auditor.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat pembatasan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit apabila peneliti melakukan penelitian terhadap semua faktor. Supaya pembatasan masalah mendapatkan hasil yang terfokus dan tidak menghasilkan penafsiran yang menyimpang, maka peneliti membatasi masalah pada empat faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit yaitu Kompetensi, Pengalaman, Etika dan Pendidikan Auditor.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah pendidikan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan auditor terhadap kualitas audit.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Merupakan pembelajaran untuk menambah wawasan tentang auditing, yaitu tentang kualifikasi yang harus dimiliki seorang auditor internal pemerintah khususnya tentang kompetensi, pengalaman, etika, dan pendidikan auditor.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah pengetahuan auditing mengenai kualitas audit, khususnya tentang kualitas audit yang diukur oleh kompetensi, pengalaman, etika, dan pendidikan auditor.

3. Bagi Inspektorat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan atau pihak Inspektorat dalam menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, khususnya penilaian dari segi kompetensi, pengalaman, etika, dan pendidikan auditor.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang bisa digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui tentang kualitas audit, dan menjadi referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang sama tentang kualitas audit pada auditor internal pemerintah.